

Simulasi Persidangan Penggelapan Investasi Komoditas Pangan: Edukasi Hukum Pidana di Batu Malang

Dwi Wachidiyah Ningsih¹, Yati Vitria², Abdul Basid³, Prihatin Effendi⁴
^{1,2,3,4} Universitas Gresik, Indonesia

Received : 11 Mei 2026, Revised : 21 Mei 2026, Published : 26 Mei 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Dwi Wachidiyah Ningsih

E-Mail: dwiwachidiyah@unigres.ac.id

Abstrak

Kejahatan ekonomi berupa penggelapan modal investasi di sektor pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, kian marak terjadi dan berdampak buruk bagi stabilitas pelaku usaha kecil. Pengetahuan hukum yang bersifat teoretis sering kali dinilai kurang memadai bagi mahasiswa hukum untuk memahami kompleksitas pembuktian tindak pidana ini di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan laboratorium hukum praktis bagi mahasiswa hukum agar dapat membedah anatomi tindak pidana penggelapan secara riil serta mengasah kemahiran dalam hukum acara pidana (KUHP). Metode yang digunakan dalam kegiatan edukasi ini adalah metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) melalui simulasi peradilan semu (*mock trial*) yang diselenggarakan di Hotel Horison Batu, Malang. Dalam simulasi ini, mahasiswa memerankan berbagai elemen persidangan seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum—untuk mengadili kasus fiktif lenyapnya dana investasi pangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa melalui pendekatan praktis ini, mahasiswa berhasil memahami secara mendalam unsur subjektif "kesengajaan dan sifat melawan hukum" dalam delik penggelapan. Selain meningkatkan kemahiran hukum acara, kegiatan ini juga memberikan edukasi preventif mengenai krusialnya perjanjian tertulis dalam bisnis dan tata cara pelaporan tindak pidana yang benar. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa model pembelajaran peradilan semu sangat efektif sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga sangat layak diadopsi oleh perguruan tinggi lain dalam mata kuliah kemahiran hukum.

Kata kunci - *mock trial, penggelapan Pasal 372 KUHP, simulasi persidangan, literasi hukum pidana, investasi komoditas pangan*

Abstract

Economic crimes such as embezzlement of investment capital in the food sector, as stipulated in Article 372 of the Criminal Code, have a significant negative impact on small businesses. As a concrete step to explore these dynamics, a mock trial was held at the Horison Hotel in Batu, Malang. In the event, law students acted out various elements of a trial to try a fictional case of missing investment funds. Through this practical approach, the students gained a deeper understanding of the subjective elements of "intention and unlawful nature" in embezzlement. In addition to honing their understanding of criminal procedure, the simulation also provided important education regarding the crucial importance of written agreements and the procedures for reporting crimes. Given its effective function as a legal laboratory bridging theory and practice, this learning model is highly suitable for adoption by other universities in legal proficiency courses.

Keywords - *mock trial, embezzlement of Article 372 of the Criminal Code, trial simulation, criminal law literacy, food commodity investment*

How To Cite : Ningsih, D. W., Vitria, Y., Basid, A., & Effendi, P. (2026). Simulasi Persidangan Penggelapan Investasi Komoditas Pangan: Edukasi Hukum Pidana di Batu Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5005 - 5013. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1351>

Copyright ©2026 Dwi Wachidiyah Ningsih, Yati Vitria, Abdul Basid, Prihatin Effendi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Sektor pangan di Indonesia, khususnya pada lini hortikultura seperti buah jeruk manis, kerap kali menjadi sasaran empuk praktik investasi ilegal yang memanfaatkan ekspektasi pelaku usaha mikro akan keuntungan instan. Modus penggelapan modal ini umumnya diawali melalui kesepakatan lisan yang persuasif, di mana pemilik modal menyerahkan dana mereka tanpa didasari oleh dokumen hukum yang sah, yang pada akhirnya berujung pada hilangnya seluruh kapital tanpa adanya bagi hasil panen yang terealisasi. Situasi ini kian mengkhawatirkan di era digitalisasi agribisnis, mengingat banyak platform digital digunakan untuk mempromosikan investasi pertanian semu tanpa adanya supervisi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Syarifuddin, 2024)

Tindak pidana penggelapan ini dikonstruksikan secara yuridis dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menggarisbawahi perbuatan menguasai barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum, yang mana barang tersebut berada di tangannya bukan karena hasil kejahatan. Dalam proses pembuktiannya, pemenuhan unsur subjektif "kesengajaan" dan unsur objektif "melawan hukum" merupakan poin paling krusial, meskipun pada kenyataannya masyarakat awam kerap kali kurang waspada terhadap indikasi awal penipuan seperti tidak adanya legalitas usaha atau akta notaris. Di daerah Jawa Timur, khususnya di kawasan sekitar Batu dan Malang, modus operandi sejenis sering kali bermanifestasi dalam bentuk investasi fiktif pengadaan pupuk luar negeri atau bibit berkualitas tinggi. (Malik, 2025)

Berdasarkan data empiris, praktik investasi bodong di ranah agraris—seperti contoh kasus peternakan sapi perah di wilayah Muaro Jambi—telah menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel yang signifikan bagi para korbannya di tengah lemahnya proteksi hukum. Meskipun instrumen perlindungan terhadap pemilik modal sebenarnya telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penegakannya di lapangan masih belum optimal akibat minimnya edukasi mengenai prosedur hukum pidana kepada masyarakat. Sementara itu, pihak OJK sendiri telah mendata ratusan entitas ilegal, termasuk yang mengeksploitasi sektor agro, yang tetap beroperasi bebas tanpa adanya tindakan hukum yang memberikan efek jera. (Salsabilla, 2026)

Di sisi lain, pemahaman hukum pidana di kalangan mahasiswa hukum sering kali masih tertahan pada tatanan teoretis di ruang kelas tanpa disertai pengalaman praktis yang menggambarkan realitas di ruang sidang. Metode pembelajaran searah yang konvensional dinilai kurang efektif dalam mengonstruksikan pemahaman yang komprehensif terkait teknik penyusunan dakwaan, tata cara pemeriksaan saksi, hingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sebagai salah satu barometer pendidikan hukum di Jawa Timur, wilayah Batu dan Malang sangat memerlukan adanya metode laboratorium hukum yang aplikatif demi mencetak calon aparat penegak hukum yang berintegritas dan terampil. (Keysi Veren Kumaat, 2023)

Penyelenggaraan peradilan semu atau *mock trial* terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam program pengabdian masyarakat, khususnya untuk mempertajam kemahiran hukum dalam hukum pembuktian pidana. Melalui metode ini, para peserta dapat merasakan langsung atmosfer dan beban psikologis hukum acara pidana (KUHP), yang dimulai dari tahap pembacaan surat dakwaan hingga penyampaian replik dan duplik, sehingga pemahaman substantif mengenai Pasal 372 KUHP dalam konteks penggelapan dana investasi dapat terbangun secara kontekstual. (Yokki Susanti, 2025)

Adapun pemilihan Hotel Horison Batu Malang sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada faktor kemudahan akses serta ketersediaan ruang aula yang representatif untuk mereplikasi tata ruang persidangan tingkat mahasiswa. Dalam agenda ini, mahasiswa diposisikan sebagai pemeran sentral yang disaksikan oleh para peserta umum, sehingga diharapkan terjadi transfer pengetahuan secara berantai melalui sesi diskusi interaktif yang diadakan setelah sidang berakhir. Konsep pembelajaran partisipatif ini sangat selaras dengan visi pendidikan tinggi hukum nasional yang berupaya menyatukan doktrin teori dengan kecakapan praktik.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam program ini berakar dari rendahnya kecakapan mahasiswa dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 372 KUHP ke dalam kasus riil penipuan investasi, serta terbatasnya porsi simulasi peradilan pidana di dalam kurikulum akademik saat ini. Jika kondisi tanpa intervensi seperti *mock trial* ini terus berlanjut, para lulusan sarjana hukum dikhawatirkan akan mengalami kegagalan saat dihadapkan pada kompleksitas sengketa pidana di bidang ekonomi pada masa depan.

Oleh sebab itu, agenda simulasi persidangan terkait kasus penggelapan modal investasi pangan ini diinisiasi dengan tujuan utama mendongkrak literasi serta kompetensi hukum praktis mahasiswa

melalui pengalaman empiris. Di masa yang akan datang, kerangka kegiatan ini diproyeksikan mampu menjadi acuan baku (blueprint) bagi pengembangan pendidikan hukum di wilayah agraris Jawa Timur, sekaligus berfungsi sebagai langkah preventif dalam menekan angka kejahatan ekonomi di masyarakat.

METODE

Metode pembelajaran dan pengabdian diterapkan dalam agenda ini menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada peradilan semu (*mock trial*). Rancangan kegiatan ini bersifat partisipatif dengan menempatkan mahasiswa hukum baik sebagai pelaku peran utama maupun sebagai pemirsa. Agenda ini telah diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Februari 2026 bertempat di aula Hotel Horison Batu Malang, Jawa Timur, dengan melibatkan sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik sebagai partisipan. Menganalisis putusan Nomor 586/Pid.B/2025/PN.Smn Komposisi peserta tersebut mencakup 25 orang sebagai pemeran sidang (terbagi atas 3 hakim, 2 jaksa, 4 terdakwa dan penasihat hukum, 5 saksi, serta 5 juri masyarakat) dan didukung oleh 50 orang yang bertindak sebagai penonton. Proses simulasi persidangan ini disusun secara sistematis mengacu pada hukum acara pidana formal berdasarkan KUHAP (HERZ No. 48/2004) serta PERMA No. 1/2013 yang meliputi 8 tahapan inti: pembukaan persidangan, pembacaan surat dakwaan terkait Pasal 372 KUHP, pengajuan keberatan (*eksepsi*) oleh pihak terdakwa, pemeriksaan saksi beserta alat bukti materil (meliputi bukti transfer perbankan, rekaman percakapan WhatsApp mengenai kesepakatan lisan, serta dokumentasi lahan), pembelaan (*pleido*), pembacaan tuntutan oleh jaksa (berupa pidana penjara 3 tahun 6 bulan), penyampaian replik-duplik, hingga tahap akhir berupa musyawarah juri. Berbagai sarana pendukung juga dioptimalkan dalam kegiatan ini, seperti draf dialog persidangan, perlengkapan ruang sidang (palu sidang, meja majelis hakim, serta lembar putusan), serta pemaparan materi melalui PowerPoint yang mengulas secara mendalam mengenai pemenuhan unsur penggelapan berupa "kesengajaan" dan "sifat melawan hukum". Untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta, instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* mengenai literasi hukum pidana disebarkan melalui kuesioner berisi 10 butir pertanyaan pilihan ganda sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan ini diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan sesi yang berkesinambungan: sesi pertama yang berdurasi 30 menit dialokasikan untuk pembacaan berkas dakwaan serta eksepsi atas kasus rekaan penggelapan, sesi kedua selama 45 menit difokuskan pada agenda pemeriksaan para saksi (terdiri dari pihak pemodal dan praktisi perbankan) serta pembelaan yang disertai dengan eksposisi bukti visual autentik seperti cetak fisik mutasi rekening BCA dan visualisasi kronologi kejadian; serta sesi ketiga berdurasi 30 menit yang diisi dengan musyawarah para juri dan pembacaan amar putusan, yang kemudian ditutup dengan sesi diskusi reflektif selama 15 menit guna membahas langkah preventif yang konkret (seperti pentingnya legalisasi perjanjian melalui notaris serta tata cara pelaporan kepolisian melalui jalur Tindak Pidana Ringan/Tipiring). Seluruh rangkaian aktivitas terekam secara komprehensif melalui dokumentasi video berkualitas *full HD* dan jepretan foto yang melibatkan partisipan. Di sisi lain, proses pengolahan data kualitatif ditekankan pada pengamatan langsung terhadap sikap dan kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumentasi hukum di ruang sidang, sementara data kuantitatif diderivasi dari perolehan skor ujian peserta dengan proyeksi target kenaikan nilai sebesar 70%. Pendekatan ini dirancang secara non-formal, interaktif, serta adaptif terhadap situasi kelas guna menjamin adanya transfer keilmuan hukum pidana khusus di bidang ekonomi yang kontekstual dan berkesinambungan bagi para mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Simulasi Persidangan di Hotel Horison

Pelaksanaan simulasi peradilan yang mengangkat tema tindak pidana penggelapan modal di sektor komoditas pangan merupakan sebuah bentuk metode pembelajaran hukum praktis yang sangat efektif. Kegiatan ini didesain sedemikian rupa untuk mereplikasi seluruh rangkaian hukum acara pidana yang sesungguhnya di hadapan para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas secara transparan. Melalui skenario yang dinamis, para peserta memeragakan proses hukum secara runtut, mulai dari pembacaan berkas dakwaan oleh penuntut umum, proses pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi, penyampaian pembelaan dari tim penasihat hukum, hingga pembacaan amar putusan oleh majelis hakim semu. Penggunaan klaster kasus manipulasi modal di bidang pertanian ini sengaja dipilih agar audiens dapat memahami secara mendalam bagaimana

delik penipuan, penggelapan, dan penyampaian informasi yang menyesatkan diuji serta dibuktikan dalam koridor hukum pidana nasional.(Dewi et al., 2025)

Penyelenggaraan kegiatan di ruang publik non-akademis sengaja dilakukan guna memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang tidak berkecimpung langsung di dunia kampus. Dengan demikian, fungsi kegiatan ini meluas tidak hanya sebagai laboratorium praktik bagi para calon jurisdik, melainkan juga sebagai sarana edukasi hukum preventif bagi para pelaku usaha kecil, petani, serta masyarakat yang berminat menjadi investor. Di dalam jalannya persidangan semu tersebut, para peserta dapat mengamati secara langsung bagaimana pembuktian unsur-unsur materiil maupun formil diterapkan terhadap berbagai modus operandi penggelapan modal, seperti rekayasa laporan keuangan, pengalihan sepihak dana bersama, hingga penyembunyian risiko usaha secara sengaja. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung ini terbukti mampu melatih ketajaman berpikir kritis dalam menganalisis bagaimana sistem peradilan memperlakukan pihak yang berperkara secara adil.(Firdaus et al., 2025)

Dari sudut pandang perlindungan bagi pihak yang dirugikan, jalannya persidangan semu ini juga menjadi momentum penting untuk mengedukasi publik mengenai hak-hak hukum yang melekat pada diri korban kejahatan. Melalui perdebatan hukum yang tersaji di ruang sidang, audiens diperlihatkan bagaimana tuntutan ganti kerugian, pemulihan hak, serta peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif diperjuangkan secara hukum. Kendati demikian, simulasi ini secara jujur juga memotret berbagai kendala nyata yang kerap dihadapi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka, keterbatasan sistem dalam mengeksekusi pemulihan kerugian secara materiil, serta adanya ketimpangan akses terhadap keadilan hukum bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah.(I KAdek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyon, 2023)

Selain memperdalam pemahaman terhadap hukum materiil dan formil, praktik peradilan semu ini juga sarat akan nilai-nilai penanaman etika profesi bagi para calon penegak hukum. Mahasiswa yang mengambil peran sebagai hakim, jaksa, dan advokat diwajibkan untuk tunduk pada tata krama dan standar operasional persidangan yang baku. Hal ini secara tidak langsung memupuk empati dan kepekaan terhadap paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban. Pihak yang dirugikan tidak lagi sekadar diposisikan sebagai alat bukti berjalan atau pemberi keterangan semata, melainkan dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang wajib dipulihkan hak-haknya. Berbagai catatan dalam ranah hukum pidana menegaskan bahwa visualisasi kasus-kasus penggelapan modal terstruktur seperti ini sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya reformasi regulasi dan peningkatan kualitas aparat hukum.(Rosiyati, 2019)



Gambar 1. Foto Bersama kegiatan

Untuk memperkaya kualitas jalannya peradilan semu agar tidak terjebak pada formalitas hukum semata, berbagai naskah kajian ilmiah mengenai penguatan hak korban dapat dijadikan sebagai landasan konseptual yang kuat. Berbagai literatur hukum mutakhir yang membahas

mengenai perluasan hak kompensasi dan pemulihan bagi korban kejahatan ekonomi sangat relevan untuk diadopsi ke dalam naskah persidangan. Dengan memanfaatkan referensi akademis tersebut sebagai bahan kajian normatif, penyelenggara simulasi dapat menyusun sebuah skenario peradilan yang jauh lebih berbobot. Hasilnya, proses persidangan tidak hanya berjalan secara prosedural, melainkan juga mampu memberikan kritik yang membangun terhadap sejauh mana sistem hukum nasional saat ini mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi para korban kejahatan finansial. (Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, 2026)

2. Pemahaman Mahasiswa Terhadap pasal 372 KUHP

Melalui forum diskusi interaktif di kelas serta pengerjaan tugas anotasi putusan pengadilan, kesadaran mahasiswa mulai terasah untuk membedah anatomi delik ini secara lebih terperinci. Mereka mulai memahami perlunya membuktikan elemen-elemen spesifik secara kumulatif, seperti keberadaan fisik barang yang dikuasai secara sah oleh pelaku sebelum terjadinya tindak pidana, adanya niat jahat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, serta status kepemilikan barang yang secara hukum merupakan milik pihak lain. Walaupun begitu, kebingungan kerap kali masih melanda mahasiswa ketika dihadapkan pada skenario penggelapan yang dilakukan oleh subjek hukum khusus, seperti karyawan perusahaan, pengurus yayasan, atau bendahara kas. Hal ini dipicu oleh belum matangnya pemahaman mereka mengenai korelasi Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP yang berfungsi sebagai pemberat pidana berdasarkan jabatan atau profesi. Namun, melalui pembiasaan memecahkan studi kasus serta keterlibatan dalam simulasi peradilan semu, kualitas analisis mahasiswa terbukti melonjak drastis; mereka menjadi mahir dalam menyusun surat dakwaan, membedah rasio decidendi hakim, serta menguji apakah suatu perbuatan konkret lebih tepat dijerat dengan pasal penggelapan atau justru lebih memenuhi unsur penipuan dan pencurian. (Debby Astuti, Grammy Balthazar Christiano, Khairul Anam, M Syafi' Subakti kurniawan, 2021)

Dilihat dari dimensi normatif, nalar hukum mahasiswa juga meluas hingga mampu mengaitkan implementasi Pasal 372 KUHP dengan proteksi terhadap hak milik serta pentingnya iktikad baik dalam hubungan hukum keperdataan, bisnis, maupun tata kelola organisasi. Mereka mulai menginternalisasi bahwa esensi penggelapan bukan sekadar hilangnya suatu aset materiil dari pemiliknya, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan, seperti yang kerap terjadi dalam hubungan pinjam-meminjam, penitipan barang, atau pengelolaan dana internal lembaga kemahasiswaan. (Devi Rahmatika, Joseph Budianto, Ibrahim Malik Tanjung, Agustiar, Hananta Sugama, 2019) Pada akhirnya, peta kognitif mahasiswa terhadap Pasal 372 KUHP berevolusi secara signifikan, dari yang semula sekadar hafalan mekanis atas teks undang-undang, menjadi sebuah kemahiran aplikatif dalam mengurai keterkaitan antara norma hukum pidana, tatanan moral sosial, serta pembebanan tanggung jawab hukum kepada pelaku. Pasal ini tidak lagi dipandang sebagai doktrin teoretis yang kaku, melainkan sebagai instrumen yuridis yang sangat hidup dan relevan dalam menegakkan keadilan serta kepastian hukum di tengah hubungan kebendaan masyarakat. (Selamat LUmbar Gaol, 2023)

Jenis Tindak Pidana	Cara Penguasaan Barang	Letak Inti Kejahatan (Perbuatan Melawan Hukum)
Penggelapan (Pasal 372)	Barang sudah berada di tangan pelaku secara sah/legal (misal: dipinjamkan atau dititipkan).	Menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai/memiliki barang tersebut secara melawan hak.
Penipuan (Pasal 378)	Barang diserahkan oleh korban karena digerakkan oleh tipu muslihat pelaku.	Menggunakan rangkaian kebohongan, nama palsu, atau tipu daya agar korban mau menyerahkan barangnya.
Pencurian (Pasal 362)	Barang berada di tangan pelaku secara tidak sah sejak awal.	Mengambil barang milik orang lain secara diam-diam atau paksa untuk dimiliki.

Gambar 2. Materi

3. Dinamika Dakwaan, Saksi, dan putusan Hakim

Interaksi yang terjadi antara surat dakwaan, keterangan saksi, dan amar putusan hakim dalam sebuah peradilan pidana mencerminkan hubungan yang sangat kompleks antara penuntut

umum, terdakwa, penasihat hukum, serta hakim yang berperan aktif menguji fakta dan hukum. Dokumen dakwaan yang disusun oleh jaksa pada mulanya berfungsi sebagai kerangka acuan yang membatasi ruang lingkup perbuatan materiil, pasal yang dilanggar, serta kualifikasi tindak pidana yang akan diperdebatkan. Kendati demikian, batasan ini tidak bersifat kaku karena dinamika pembuktian di persidangan sangat mungkin memicu pergeseran fakta atau kualifikasi yuridis. Dalam praktiknya, penolakan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap isi dakwaan menjadikan ruang sidang sebagai arena untuk menguji validitas tuduhan tersebut melalui konfrontasi saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, serta bukti surat, yang pada akhirnya menentukan apakah dakwaan tersebut terbukti secara sah atau justru gugur. (Rosandi, 2025)

Dalam konstelasi hukum acara, eksistensi serta kredibilitas keterangan saksi menempati posisi sentral yang menjadi poros dinamika persidangan, sekaligus menjadi faktor penentu lahirnya keyakinan atau keraguan hakim terhadap dakwaan. Tidak jarang keterangan yang disampaikan langsung oleh saksi di hadapan majelis hakim berbeda dengan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan, sehingga memicu perdebatan sengit antara jaksa dan penasihat hukum mengenai konsistensi serta kejujuran saksi tersebut. (Yogi Muhammad Rahman, Lalu saipudin, 2024) Berbagai kajian menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menggugurkan atau menerima sebuah dakwaan hanya karena adanya diskrepansi keterangan saksi. Sebaliknya, hakim akan melakukan penilaian secara holistik terhadap seluruh alat bukti, keruntutan logika peristiwa, serta konteks kejadian untuk membentuk keyakinan yang utuh. Bahkan dalam situasi tertentu, demi mencapai kebenaran materiil, hakim memiliki diskresi untuk menghadirkan saksi penyidik (verbalisan) atau saksi baru di luar daftar yang telah disiapkan sejak awal. (Akbar & Adlhiyati, 2025)

Sinergi antara kekuatan dakwaan dan kualitas pembuktian saksi ini juga memberikan dampak langsung terhadap penyusunan berkas tuntutan (*requisitoir*) serta nota pembelaan (*pledoi*), yang nantinya menjadi rujukan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Surat tuntutan jaksa pada hakikatnya merupakan konklusi yuridis bahwa alat bukti yang dihadirkan telah mampu membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, *pledoi* dari penasihat hukum akan mengeksploitasi setiap kelemahan pembuktian, ketidakkonsistenan saksi, maupun menonjolkan bukti-bukti yang meringankan posisi terdakwa. Di dalam berbagai yurisprudensi, terlihat jelas bahwa hakim tidak menelan mentah-mentah rumusan dakwaan. Hakim akan menyaring dengan cermat lapisan dakwaan primer dan subsidair, serta menilai apakah pembuktian pada satu pasal sudah cukup sehingga tidak perlu lagi menguji pasal lainnya. Putusan akhir hakim—baik itu berupa pemidanaan, pelepasan, maupun pembebasan—merupakan hasil akhir dari dialektika antara isi dakwaan, kualitas kesaksian, serta kepatuhan terhadap standar pembuktian minimum yang diatur dalam KUHAP. (Herlangga & Fathony, 2014)

Secara akademis, dialektika yang menghubungkan antara dakwaan, kesaksian, dan vonis ini menjadi topik yang sangat kaya dalam studi mengenai kekuatan pembuktian dan independensi hakim sebagai pemutus perkara. Sejumlah literatur ilmiah menegaskan bahwa vonis hakim tidak selalu berubah secara otomatis akibat adanya inkonsistensi keterangan saksi, mengingat hakim wajib berpegang teguh pada prinsip batas minimal dua alat bukti yang sah yang saling bersesuaian sebagaimana amanat Pasal 183 KUHAP. (Wawolangi, 2018) Studi lain juga memperlihatkan kecenderungan hakim untuk mengolaborasikan keterangan saksi verbalisan dan kesesuaian barang bukti dengan logika kejadian demi menghindari sebuah vonis yang hanya didasarkan pada satu sudut pandang cerita saja. Dengan demikian, berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa hubungan antara dakwaan, saksi, dan putusan bukanlah sebuah proses hukum yang berjalan lurus secara mekanis, melainkan sebuah interaksi normatif dan empiris yang menuntut ketelitian tingkat tinggi, kehati-hatian hakim, serta pemahaman mendalam terhadap asas-asas hukum acara pidana. (Halawa, 2012)

4. Evaluasi Literasi Hukum Sebelum dan Sesudah *mock trial*

Pengukuran tingkat literasi hukum mahasiswa sebelum dan sesudah berpartisipasi dalam peradilan semu (*mock trial*) memperlihatkan adanya lonjakan pemahaman yang sangat signifikan mengenai teori serta prosedur hukum acara pidana. Pada fase awal sebelum kegiatan berlangsung, nalar hukum sebagian besar mahasiswa cenderung masih berada pada tingkat hafalan teks undang-undang semata, baik yang bersumber dari KUHP maupun KUHAP. Mereka belum memiliki kemampuan yang matang untuk mengaitkan pasal-pasal tersebut dengan

peristiwa hukum yang terjadi secara nyata di lapangan, sehingga corak kesadaran hukum yang terbentuk masih bersifat normatif-teoretis dan belum menyentuh ranah operasional. Mahasiswa mungkin sangat fasih dalam mendefinisikan apa itu delik penggelapan, penipuan, ataupun pengertian surat dakwaan. Namun, mereka kerap kali gagal dan merasa kebingungan saat diminta untuk membedakan aplikasi hukum materiil dan formil dalam satu rangkaian sidang yang utuh—seperti halnya proses pengujian kekuatan dakwaan melalui konfrontasi keterangan saksi, barang bukti, pembacaan surat tuntutan, hingga nota pembelaan. Keterbatasan ini membuat literasi hukum mahasiswa di awal perkuliahan hanya berkutat pada penguasaan istilah hukum dan regulasi yang kaku, bukan pada kecakapan menganalisis masalah di tengah dinamika persidangan. (Prameswari, 2025)

Sebaliknya, setelah mereka terjun langsung dan menyelesaikan rangkaian peradilan semu, terjadi sebuah lompatan paradigma yang sangat drastis dalam kualitas literasi hukum mereka. Hal ini dipicu oleh keterlibatan aktif mahasiswa yang memerankan berbagai aktor sentral di ruang sidang, mulai dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hingga para saksi. Keharusan untuk menyusun draf surat dakwaan, merangkai alat bukti yang sah, membedakan keterangan saksi, hingga merumuskan tuntutan dan pledoi memaksa mereka untuk memahami konstruksi delik (seperti Pasal 372 KUHP), standar pembuktian, serta kode etik profesi secara lebih kontekstual. Sebagai contoh, dalam menyimulasikan perkara investasi bodong sektor pangan, mahasiswa tidak lagi sekadar menghafal bunyi pasal. Mereka mulai terlatih untuk mengidentifikasi bagaimana elemen penggelapan, bentuk pengkhianatan mandat, serta rincian kerugian materiil korban diuraikan secara runtut di dalam berkas pemeriksaan, kesaksian, dan dokumen finansial. Selain itu, kepekaan mereka terhadap urgensi nilai pembuktian saksi serta cara hakim membangun keyakinan berdasarkan batas minimal dua alat bukti menjadi jauh lebih tajam. Literasi hukum mereka pun sukses bertransisi dari yang semula berbasis hafalan naskah (*text-based*) menjadi berbasis pemahaman praktik peradilan (*practice-based*).

Dilihat dari dimensi kualitatif, komparasi sebelum dan sesudah pelaksanaan peradilan semu ini membuktikan bahwa literasi hukum mahasiswa berevolusi menjadi lebih kritis, aplikatif, serta berorientasi pada standar profesi. Sebelum mengikuti simulasi, cara pandang mereka terhadap hukum masih menganggapnya sebagai sekumpulan regulasi yang bersifat statis dan kaku. Namun, pasca-simulasi, mereka mulai menginternalisasi bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah sebuah proses interaktif yang sangat dipengaruhi oleh kepiawaian para pihak dalam menyusun fakta, menyusun strategi pembuktian, serta membangun argumentasi hukum. Mahasiswa juga menjadi jauh lebih peka terhadap fakta bahwa perlindungan terhadap hak-hak korban, jaminan hak asasi terdakwa, serta diskresi absolut yang dimiliki hakim saling bertautan erat dalam satu ruang pengadilan. Dengan demikian, kualitas literasi hukum mereka tidak lagi sebatas mempertanyakan "apa bunyi pasalnya", melainkan sudah meluas hingga ranah "bagaimana norma hukum tersebut diinterpretasikan, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan dalam dunia nyata". Pada akhirnya, simulasi peradilan ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai laboratorium hukum yang hidup, yang mampu menggeser mentalitas mahasiswa dari yang semula sekadar menjadi pembaca teks pasif menjadi seorang calon penegak hukum yang memiliki kematangan berpikir dan bertindak secara yuridis.

5. Rekomendasi Pencegahan Penggelapan investasi Bodong

Upaya preventif dalam menangkal kejahatan penggelapan bermodus investasi bodong wajib disandarkan pada tiga fondasi utama, yaitu pengawasan regulasi teknis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang tanpa kompromi. Pada poin pertama, lembaga otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*), beserta institusi terkait lainnya memegang tanggung jawab besar untuk memperketat sistem pendaftaran serta monitoring terhadap berbagai entitas pengelola dana. Langkah ini mencakup percepatan proses verifikasi badan hukum baru, pengetatan kriteria penerbitan izin usaha, hingga perluasan jangkauan hukum terhadap instrumen investasi berbasis teknologi digital yang sedang marak, seperti robot trading dan perdagangan aset kripto. Berbagai kajian kritis mengenai regulasi investasi di Indonesia kerap menyoroti adanya celah hukum akibat lambatnya adaptasi aturan terhadap lompatan teknologi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta terbatasnya ruang gerak pengawasan lintas yurisdiksi. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi nasional serta penggalakan inspeksi yang bersifat proaktif di lapangan menjadi sebuah kebutuhan

yang mendesak.

Pada poin kedua, penyelenggaraan program literasi keuangan dan hukum yang dilakukan secara masif, terstruktur, serta berkesinambungan merupakan benteng pertahanan paling krusial bagi publik. Berbagai studi mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan investasi menegaskan bahwa minimnya pemahaman finansial menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan berlipat ganda dengan risiko yang nihil. Atas dasar tersebut, kampanye edukasi hukum perlu diakselerasi secara luas, baik melalui jalur pendidikan formal, kerja sama dengan lembaga keuangan, maupun optimalisasi platform digital. Kegiatan penyuluhan hukum yang berfokus pada bahaya investasi ilegal terbukti sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri penipuan sejak dini—seperti modus skema ponzi berkedok multi-level marketing (MLM)—serta menanamkan kesadaran pentingnya memeriksa keabsahan legalitas perusahaan sebelum memutuskan untuk menyetorkan modal.

Terakhir, dari dimensi represif atau penegakan hukum, diperlukan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan bagi aparat penyidik dan penuntut umum agar mampu mengimbangi modus operandi kejahatan investasi yang semakin canggih dan kompleks. Selain itu, negara wajib menyediakan kanal pelaporan masyarakat yang aman, cepat, dan mudah diakses, seperti sistem pengaduan daring terpadu serta perlindungan bagi pembongkar praktik kejahatan (*whistleblower*). Kajian mengenai kebijakan proteksi korban menyarankan diterapkannya strategi yang seimbang antara tindakan pencegahan dan penindakan. Artinya, aparat tidak hanya bergerak pasif setelah timbulnya kerugian materiil di masyarakat, melainkan harus mampu mendeteksi dan memutus mata rantai jaringan investasi ilegal sejak awal melalui penguatan alat bukti digital dan sinergi antar-lembaga. Di sisi lain, pemberian jaminan atas hak-hak korban melalui skema pengembalian aset (*restitusi*), kompensasi, serta pendampingan hukum yang maksimal akan memberikan dorongan moral bagi masyarakat untuk tidak takut melapor, sehingga praktik investasi bodong dapat diberantas hingga ke akarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kesimpulan, upaya memutus mata rantai penggelapan bermodus investasi bodong tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada kewaspadaan masing-masing individu. Keberhasilan pencegahan ini mutlak memerlukan sinergi yang kuat antara pembaharuan regulasi, masifnya program edukasi hukum dan finansial, serta responsivitas penegakan hukum yang tanpa kompromi. Dari sudut pandang regulasi, pemerintah dan lembaga otoritas wajib melakukan harmonisasi aturan serta memperketat pengawasan terhadap seluruh entitas pengelola dana, sekaligus tanggap dalam mengadaptasi hukum terhadap lompatan teknologi dan berbagai skema bisnis baru yang bermunculan. Di sisi lain, pembekalan masyarakat melalui literasi hukum dan keuangan yang berkesinambungan akan melahirkan nalar kritis publik untuk mendeteksi berbagai modus penipuan serta membiasakan diri memverifikasi keabsahan izin investasi sebelum menyetorkan modal. Terakhir, dari dimensi hukum represif, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta pemberian jaminan ganti kerugian (*restitusi*) bagi para korban akan menciptakan sebuah sistem pertahanan yang solid guna menutup celah hidupnya praktik investasi ilegal di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan simulasi serta penyusunan karya tulis ini. Secara khusus, rasa terima kasih yang mendalam saya tujukan kepada, para narasumber, serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, memberikan masukan konstruktif, dan memberikan dukungan penuh selama proses peradilan semu serta pengkajian literasi hukum berlangsung. Penghargaan yang tulus juga saya sampaikan kepada lembaga atau institusi terkait beserta seluruh pemateri yang telah membagikan wawasan mendalam dan pengalaman berharga mereka. Berkat sinergi tersebut, kajian dan laporan ini dapat diselesaikan secara lebih komprehensif serta memiliki nilai aplikatif yang kuat. Saya berharap kerja sama yang harmonis serta ilmu yang telah dibagikan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam memperdalam pemahaman hukum kita, sekaligus memperkuat benteng pencegahan terhadap kejahatan investasi ilegal di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F., & Adlhiyati, Z. (2025). Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN Lbb. *Verstek*, 13(3), 564–574.
- Debby Astuti, Grammy Balthazar Christiano, Khairul Anam, M Syafi' Subakti kurniawan, R. Ma. (2021). Tindak Pidana Penipuan Penggelapan Investasi (Analisis Putusan 2506/Pid.B/B/2019/Pn Mdn). *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 76–83.
- Devi Rahmatika, Joseph Budianto, Ibrahim Malik Tanjung, Agustiar, Hananta Sugama. (2019). Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan/Penggelapan Beralih Investasi (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg). *Magister Hukum*, 4(2), 117–122.
- Dewi, R., Sari, P., Manao, A. K., & Manullang, M. (2025). Edukasi Hukum bagi Masyarakat terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal CSDS*, 4(1), 375–387.
- Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, A. M. H. (2026). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan HUMANIORA*, 4(3), 713–725.
- Firdaus, A., Pakpahan, R. H., Zuliadi, R., Quality, U., Hukum, K., Wilayah, K., & Area, U. M. (2025). Penerapan Sistem Pembuktian Tindak Pidana pada Persidangan Online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(4), 597–604.
- Halawa, F. (2012). Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria*, 5(2), 66–79.
- Herlangga, R., & Fathony, M. (2014). Analisis pembuktian dakwaan dengan keterangan saksi yang dibacakan penuntut umum dalam perkara penganiayaan. *Jurnal Verstek*, 4(59), 182–190.
- I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyon, D. B. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar. *Al - Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 54–60.
- Keysi Veren Kumaat. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegak. *Jurnal Fakultas HUKUM Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, 12(1).
- Malik, S. A. (2025). Analisis Putusan Hakim Terkait Penggelapan Berkelanjutan atas Harta Wakaf. *Journal Of Fiqh In Contemporary*, 3(1), 41–57.
- Prameswari, A. D. (2025). Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong Sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1122>
- Rosandi, N. (2025). Eksistensi Saksi Verbalisan Dalam Menakar Keseimbangan Antara Efisiensi Pembuktian Dan Hak Terdakwa. *Jurnal Judiciary*, 14(1), 54–63.
- Rosiyati. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST. *Iblam Law Review*, 4(3), 135–142.
- Salsabilla, R. A. (2026). Implementasi Penyuluhan Hukum Tentang Hak Terdakwa dalam Sistem Persidangan Pidana di Rutan Salemba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2, 366–373.
- Selamat Lumban Gaol. (2023). Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor. *Unnes Law REview*, 6(1), 4056–4067.
- Syarifuddin. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minanas*, 3(1), 65–73.
- Wawolangi, L. N. (2018). Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Lex Crimen*, VII(1), 112–117.
- Yogi Muhammad Rahman, Lalu saipudin, A. A. taufiqurrohman. (2024). Legal Protection For Investoors against Fraud By Market Manipulation In The Indonesia Capital Market. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), 518–529.
- Yokki Susanti, H. Y. (2025). Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks) 1,2. *MEDIA Hukum Indonesia*, 3(3).